



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 141/29/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian Jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara mutasi Jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Susunan dan Struktur Perangkat Desa diubah sehingga perlu dilakukan Perubahan Susunan dan Struktur Perangkat Desa Desa Banaran Kecamatan Grogol;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Grogol Nomor 141/814/IX/2023 Tanggal 12 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, seluruh Perangkat Desa yang diusulkan Kepala Desa memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
- d. bahwa Perangkat Desa yang diusulkan dan disetujui tersebut pada huruf c dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
- e. bahwa perubahan Susunan, Struktur Perangkat Desa untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Banaran Kecamatan Grogol sebagaimana maksud pada huruf a, b, c, dan d perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Banaran Kecamatan Grogol.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banaran (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya tersebut Dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 6 pada lampiran Surat keputusan ini.
- Dengan ketentuan:
- a. Masa Kerja Perangkat Desa sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebelum terbitnya Keputusan ini;
 - b. Selama menjabat harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Setiap akhir Tahun akan dievaluasi kinerjanya selama menjabat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pemberian hak dan kelanjutan masa jabatan yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Banaran
Pada tanggal 18 Oktober 2023

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
2. Camat Grogol di Grogol
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Banaran Kecamatan Grogol
di Banaran
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/29/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN (diisi SK pengangkatan/masa kerja)
1	2	3	4	5	6	7
1	SRI JAYANTI	SURAKARTA, 07 JANUARI 1990	D3- Keperawatan	KEPALA DUSUN I	KAUR KEUANGAN	Nomor : 141/07/2019
2	CAHYO MADIPRIYANTO	SUKOHARJO, 26 OKTOBER 1987	SLTA	KAUR TU DAN UMUM	KEPALA DUSUN I	Nomor : 141/26/2021

Kepala Desa Banaran,

ttd.

AGUS BARDOSONO